



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (029) 532237, 532149. Fax. 531150  
Jawa Tengah

**SURAT IZIN BUPATI BLORA**  
Nomor : 411.3 / 524 / 2018

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**KURSUS TEKNISI AKUNTANSI LKP "INDOBANK"**  
**JL. RAYA RONGGOLAWE NO. 115 CEPU**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  5. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 3711 / 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Kursus Teknisi Akuntansi;
  6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 318 / 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kursus Akuntansi LKP "INDOBANK" Jl. Raya Ronggolawe No. 115 Cepu;

**MEMBERI IZIN**

Kepada  
Nama  
Alamat  
Untuk  
Ketentuan

**LKP "INDOBANK"**

Jl. Raya Ronggolawe No. 115 Cepu.

Menyelenggarakan Kursus Teknisi Akuntansi.

1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin akan dicabut.
2. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal 24 Januari 2018 s.d 25 Januari 2020.



Tembusan: Diampikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0291) 331237, 332149, Fax. 331130  
Jawa Tengah

**SURAT IJIN BUPATI BLORA**  
Nomor : 411.3 / DJA. / 2018

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**KURSUS TEKNIKI KOMPUTER DAN JARINGAN LKP "INDOBANK"**  
**JL. RAYA RONGGOLAWE NO. 115 CEPU**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  5. Surat Ijin Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 3710 / 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Kursus Tekniki Komputer dan Jaringan;
  6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 204 / 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Kursus Komputer LKP "INDOBANK" Jl. Raya Ronggolawe No. 115 Cepu.

**MEMBERI IJIN**

- Kepada : **LKP "INDOBANK"**  
Nama : **Jl. Raya Ronggolawe No. 115 Cepu.**  
Alamat : **Menyelenggarakan Kursus Tekniki Komputer dan Jaringan.**  
Untuk : **1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus s.d.k sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.**  
Keterangan : **2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 05 Januari 2018 s.d 07 Januari 2020.**

Blora, 05 Januari 2018  
BUPATI BLORA  
Kepala Dinas Kab. Blora  
  
**Dr. A. WARDIYO, M.Pd**  
Pejabat Utama Muda  
NIP. 19560225 197802 1 002

- Tembusan, Disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Blora.
  2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng.